



**PUTUSAN**  
Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHRUL PUADI ALIAS SAHRUL BIN ALM. SAMSUAR ANWAR**
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 35/16 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Sepang Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syahrul Puadi Alias Sahrul Bin Alm. Samsuar Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. 1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Umaid, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia yang beralamat di desa Kumbang Indah, Jl. Cenderawasih Blok P No. 15, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 76Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL PUADI ALIAS SAHRUL BIN ALM. SAMSUAR ANWAR** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYAHRUL PUADI ALIAS SAHRUL BIN ALM. SAMSUAR ANWAR selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) Bulan** penjara.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
  - 1 (satu) buah bekas botol balsam merek Viks warna biru kombinasi putih.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa** SYAHRUL PUADI Alias SAHRUL Bin Alm. SAMSUAR ANWAR bersama dengan Saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias GUN (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau sewaktu-waktu di bulan Maret ditahun 2023 bertempat di rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias GUN yang terletak di Desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa sedang berada dikamar Saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias GUN yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara. Saksi SUHENDRA

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan tangan kanannya sambil berkata "*jangan ngak kau setor*". Terdakwa yang masih berada didalam kamar saksi SUHENDRA GUNAWAN kemudian membagi narkoba jenis sabu yang diterimanya tersebut menjadi 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu.

Sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa pergi ke Pajak Pagi di Desa Lawe Rutung kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara dan memberikan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. ADI (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira puku 00.00 wib, saat Terdakwa berada di kamar saksi SUHENDRA GUNAWAN, Saksi SUHENDRA GUNAWAN membagi-bagikan 3 (tiga) bungkus narkoba masing-masing 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa, Saksi FERI MADURA dan saksi IMAM FADLI dengan tujuan untuk dijual. Terdakwa kemudian membagikan 1 (satu) bungkus narkoba yang diterimanya menjadi 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu dan menyimpannya di belakang rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN tepatnya di kandang ternak yang berada di halaman belakang rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN.

Sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa sedang duduk bersama dengan saksi FERI MADURA di teras rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN melihat anggota Kepolisian Sat Res Narkoba mendekati rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN. Terdakwa bersama dengan saksi FERI MADURA berlari masuk ke dalam rumah. Terdakwa berusaha membangunkan saksi SUHENDRA GUNAWAN, saksi IMAM FADLI dan Saksi HIQMAL dnegan menggedor pintu. Karena tidak ada yang terbangun. Terdakwa berlari ke arah luar dan menggedor jendela. Kemudian anggota Kepolisian menyuruh Terdakwa berhenti menggedor dan melihat saksi FERI MADURA membuang sesuatu kearah samping rumah. Terdakwa kemudian diamankan oleh Anggota Kepolisian.

Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol balsem merk Viks warna biru kombinasi putih dan 7 (tujuh) bungkus plasti bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Kutacane Nomor: 50/61048/Narkoba/III/2023, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing terbungkus plastik warna putih being dengan berat brutto 0,48 (nol koma delapan puluh empat gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 2263/NNF/2023 tanggal 17 April tahun 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: FERY MADURA Alias FERI Bin Alm. RUSLI dan SYAHRUL FUADI alias SAHRUL Bin alm. SAMSUAN ANWAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa** SYAHRUL PUADI Alias SAHRUL Bin Alm. SAMSUAR ANWAR bersama dengan Saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias GUN (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau sewaktu-waktu di bulan Maret ditahun 2023 bertempat di rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias GUN yang terletak di Desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara sering terjadi tindak pidana jual beli narkotika jenis sabu. Menanggapi informasi tersebut, Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba melakukan pemantauan dan mencurigai rumah milik saksi SUHENDRA GUNAWAN sebagai tempat jual beli narkotika jenis sabu.

Sekira pukul 06.00 Wib, Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba melihat Terdakwa bersama dengan Saksi FERI MADURA. Anggota Kepolisian mendekati rumah tersebut dan melihat Terdakwa dan saksi FERI MADURA berlari ke arah belakang rumah. Anggota Kepolisian melakukan pengejaran dan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa sedang berusaha membangunkan saksi SUHENDRA GUNAWAN, Saksi HIQMAL dan saksi IMAM. Anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk berhenti membangunkan Saksi SUHENDRA GUNAWAN, Saksi HIQMAL dan saksi IMAM. Kemudian Anggota Kepolisian didampingi Perangkat Desa melakukan pengeledahan di dalam rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN.

Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, Anggota Kepolisian menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol balsem merk Viks warna biru kombinasi putih dan 7 (tujuh) bungkus plasti bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu.

Bahwa terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa sedang berada dikamar Saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias GUN yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab.Aceh Tenggara. Saksi SUHENDRA GUNAWAN memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan tangan kanannya sambil berkata "*jangan ngak kau setor*". Terdakwa yang masih berada didalam kamar saksi SUHENDRA GUNAWAN kemudian membagi narkoba jenis sabu yang diterimanya tersebut menjadi 6 (enam) bungkus kecil narkoba jenis sabu.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira puku 00.00 wib, saat Terdakwa berada di kamar saksi SUHENDRA GUNAWAN, Saksi SUHENDRA GUNAWAN membagi-bagikan 3 (tiga) bungkus narkoba masing-masing 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa, Saksi FERI MADURA dan saksi IMAM FADLI dengan tujuan untuk dijual. Terdakwa kemudian membagikan 1 (satu) bungkus narkoba yang diterimanya menjadi 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu dan menyimpannya di belakang rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN tepatnya di kandang ternak yang berada di halaman belakang rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Kutacane Nomor: 50/61048/Narkoba/III/2023, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih being dengan berat brutto 0,48 (nol koma delapan puluh empat gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 2263/NNF/2023 tanggal 17 April tahun 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: FERY MADURA Alias FERI Bin Alm. RUSLI dan SYAHRUL FUADI alias SAHRUL Bin alm. SAMSUAN ANWAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau**

**Ketiga;**

Bahwa **Terdakwa** SYAHRUL PUADI Alias SAHRUL Bin Alm. SAMSUAR ANWAR pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Wib atau sewaktu-waktu di bulan Maret ditahun 2023 bertempat di rumah Saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias GUN yang terletak di Desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, 114** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara sering terjadi tindak pidana jual beli narkoba jenis sabu. Menanggapi informasi tersebut, Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba melakukan pemantauan dan mencurigai rumah milik saksi SUHENDRA GUNAWAN sebagai tempat jual beli narkoba jenis sabu.

Sekira pukul 06.00 Wib, Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba melihat Terdakwa bersama dengan Saksi FERI MADURA. Anggota Kepolisian mendekati rumah tersebut dan melihat Terdakwa dan saksi FERI MADURA berlari ke arah belakang rumah. Anggota Kepolisian melakukan pengejaran dan melihat Terdakwa sedang berusaha membangunkan saksi SUHENDRA GUNAWAN, Saksi HIQMAL dan saksi IMAM. Anggota kepolisian menyuruh Terdakwa untuk berhenti membangunkan Saksi SUHENDRA GUAWAN, Saksi HIQMAL dan saksi IMAM. Kemudian Anggota Kepolisian didampingi Perangkat Desa melakukan pengeledahan di dalam rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN.

Bahwa dari hasil penangkapan tersebut, Anggota Kepolisian menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol balsem merk Viks warna biru kombinasi putih dan 7 (tujuh) bungkus plasti bening yang

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn



masing-masing berisikan narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik dari saksi FERI MADURA yang diberikan oleh saksi SUHENDRA GUNAWAN tepat di hadapannya. Terdakwa juga mengakui narkoba tersebut diberikan oleh saksi SUHENDRA GUNAWAN untuk dijual FERI MADURA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Kutacane Nomor: 50/61048/Narkoba/III/2023, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih being dengan berat brutto 0,48 (nol koma delapan puluh empat gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 2263/NNF/2023 tanggal 17 April tahun 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: FERY MADURA Alias FERI Bin Alm. RUSLI dan SYAHRUL FUADI alias SAHRUL Bin alm. SAMSUAN ANWAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Weldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
  - Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
  - Bahwa benar Saksi bersama dengan Rekan Saksi pada hari pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa rekan Terdakwa yaitu Suhendra Gunawan, Hiqmal, Aseng, Imam dan Fery Madura;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Suhendra sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan memantau rumah yang rumah saksi Suhendra yang dicurigai tersebut;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi melihat saksi Fery Madura bersama dengan Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian mendekati rumah tersebut dan melihat saksi Fery dan Terdakwa berlari ke arah belakang rumah. anggota kepolisian melakukan pengejaran dan melihat Terdakwa sedang berusaha membangunkan saksi Suhendra Gunawan, Saksi Hiqmal dan saksi Imam;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian menyuruh saksi Sahrul untuk berhenti membangunkan Saksi Suhendra Guawan, Saksi Hiqmal dan saksi Imam;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian didampingi Perangkat Desa melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi Suhendra Gunawan;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol balsem merk Viks warna biru kombinasi putih dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Suhendra mengatakan dirinya membagi narkoba jenis sabu kepada saksi Sahrul, saksi Imam, dan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada narkoba jenis sabu dari saksi Suhendra yang dijual oleh saksi Sahrul tetapi saksi sahrul belum memberikan uang hasil penjualan kepada saksi Suhendra;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar barang yang ditemukan saksi saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**2. T. Hakiki Ramanda, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Rekan Saksi pada hari pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa rekan Terdakwa yaitu Suhendra Gunawan, Hiqmal, Aseng, Imam, dan Fery Madura;
- Bahwa benar saksi bersama Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Suhendra sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan memantau rumah yang rumah saksi Suhendra yang dicurigai tersebut;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi melihat Terdakwa Sahrul bersama dengan saksi Fery. Kemudian anggota kepolisian mendekati rumah tersebut dan melihat saksi Sahrul dan saksi Fery Madura berlari ke arah belakang rumah. anggota kepolisian melakukan pengejaran dan melihat Terdakwa sedang berusaha membangunkan saksi Suhendra Gunawan, Saksi Hiqmal dan Terdakwa Imam;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian menyuruh saksi Sahrul untuk berhenti membangunkan Saksi Suhendra Guawan, Saksi Hiqmal dan saksi Imam;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian didampingi Perangkat Desa melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi Suhendra Gunawan;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol balsem merk Viks warna biru kombinasi putih dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Suhendra mengatakan dirinya membagi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, saksi Fery Madura dan saksi Imam;
- Bahwa sudah ada narkoba jenis sabu dari saksi Suhendra yang dijual oleh Terdakwa tetapi Terdakwa belum memberikan uang hasil penjualan kepada saksi Suhendra;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar barang yang ditemukan saksi saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Suhendra Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah saksi sendiri di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi ditangkap bersama beberapa rekan saksi yaitu Terdakwa, saksi Feri Madura, saksi Hiqmal, saksi Aseng, dan saksi Imam;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang ditemukan tepat di bawah tempat tidur, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut ditemukan di terselip di tempat tidur saksi;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi saksi bersama saksi Imam Fadli, saksi Hiqmal Akbar Desky dan saksi Aseng Sahri berada didalam kamar rumah saksi, sedangkan saksi Fery Madura dan Terdakwa berada di teras depan rumah saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama saksi Imam Fadli, saksi Hiqmal Akbar Desky dan saksi Aseng Sahri sedang tidur.
- Bahwa saksi Imam Fadli, Terdakwa Fery Madura dan saksi Sahrul Fuadi datang ke rumah Saksi adalah untuk menjual sabu, sedangkan saksi

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aseng Sahri datang kerumah Saksi adalah untuk bekerja membongkar seng belakang rumah Saksi.

- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut, ditemukan barang bukti lain lagi, yaitu 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 1 (Satu) buah kotak plastik berbentuk bulat berisikan 7 (Tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut adalah milik saksi Imam Fadli dan 1 (Satu) buah kotak plastik berbentuk bulat berisikan 7 (Tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening adalah milik Terdakwa Feri Madura;
- Bahwa Imam Fadli memperoleh barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut adalah dari saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Feri Madura memperoleh barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut juga dari Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut adalah dari sdr. Dedi, Laki-laki, 38 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam alamat Desa Semadam awal Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa saksi memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut adalah dengan cara membeli, dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari sdr. DEDI adalah pada hari Rabu tanggal 29 maret 2023 sekira pukul 17.00 wib, di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di Terminal Terpadu;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan uang saksi sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang Terdakwa Hiqmal Akbar Desky sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang dari saksi Hiqmal Akbar Desky semula dalam bentuk *Handphone* saksi Hiqmal Akbar Desky yang saksi gadaikan dengan persetujuan saksi Hiqmal Akbar Desky;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 21.00 WIB mengonsumsi sabu bersama dengan saksi Hiqmal, Terdakwa Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi membagi lagi 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu menjadi 13 (tiga belas) bungkus, kemudian memberikan masing-masing 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah) untuk dijual kembali lalu mereka mempaketinya lagi ke dalam bungkus-bungkus kecil;
- Bahwa saksi juga telah terlebih dahulu memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di kamar saksi;
- Bahwa selanjutnya keesokan paginya sekira pukul 04.00 WIB saksi bersama dengan saksi Hiqmal mengonsumsi sabu lalu datang saksi Aseng Sahri Alias Aseng (dituntut dalam berkas terpisah) meminta untuk menghisap sabu kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Aseng dan ia menghisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan saksi memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Imam Fadli dan Terdakwa Fery Madura, saksi Sahrul adalah untuk di perjualbelikan dan apabila sudah laku terjual, maka uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang yang ditemukan saat penangkapan;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**4. Hiqmal Akbar Desky** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa saksi ditangkap bersama beberapa rekan saksi yaitu Terdakwa, saksi Imam, saksi Feri Madura, saksi Suhendra Gunawan, dan saksi Aseng;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman dan Terdakwa sering menginap di rumah saksi Suhendra;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan sabu tersebut sehingga ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam kasur, dibawah tempat tidur dan di halaman belakang rumah dikarenakan saksi tidak melihat akan tetapi saksi mengetahui siapa pemilik sabu tersebut;

- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kasur adalah milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir, pemilik dari 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang ditemukan didalam kasur adalah saksi Imam Fadli Pratama Alias Imam, lalu 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening ditemukan dari bawah tempat tidur juga milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir dan kemudian pemilik dari 1 (satu) buah kotak bekas balsem merek Vicks warna kombinasi putih biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang ditemukan dari halaman belakang rumah adalah milik saksi Feri Madura Alias Feri;

- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi Suhendra

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan bersama dengan Suhendra Gunawan, Terdakwa Fery Madura, Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian saksi Suhendra berkata kepada saksi "ayok kita gadaikan handphone kita, kurang uang ku ni mau ngambil sabu satu setengah sak";

- Bahwa selanjutnya saksi memberikan *handphone* Vivo Terdakwa kepada saksi Suhendra Gunawan, lalu saksi Suhendra Gunawan pergi sendiri untuk menggadaikan *handphone* milik saksi Suhendra Gunawan dan saksi, kemudian *handphone* tersebut digadai dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi Suhendra Gunawan pulang ke rumah dan sekira pukul 21.00 WIB mengonsumsi sabu bersama dengan saksi, Terdakwa Fery Madura, Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saksi Suhendra membeli sabu, saksi Suhendra hanya mengajak saksi membeli sabu untuk dijual kembali dan bila sudah laku *handphone* yang digadai akan ditebus;

- Bahwa saksi Suhendra mengatakan kepada saksi uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat setengah sak dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi melihat saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir memberikan atau membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang sering di sebut dengan sebutan  $\frac{1}{2}$  Dji kepada saksi Fery Madura Alias Fery dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang disebut dengan sebutan  $\frac{1}{2}$  dji kepada saksi Imam Fadli Pratama Alias Imam;

- Bahwa saksi suhendra gunawan alias igun bin alm. M. Nasir memberi / membagi sabu tersebut kepada Terdakwa FERY MADURA Alias FERY dan saksi IMAM FADLI PRATAMA Alias IMAM pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib didalam kamar rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir dan saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul juga ikut melihat dan menyaksikan;

- Bahwa anggota kepolisian menemukan sabu tersebut sudah berbentuk paketan sabu dikarenakan saksi Fery Madura Alias Fery dan saksi Imam Fadli Pratama Alias Imam membagi atau mempaketi narkotika jenis sabu tersebut kebungkusan plastik yang lebih kecil;

- Bahwa Terdakwa Fery Madura Alias Fery dan saksi Imam Fadli

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Alias Imam membagi atau mempaketi sabu tersebut ke bungkus yang lebih kecil pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.10 wib didalam kamar rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir dan saksi melihat Terdakwa Feri Madura Alias Feri dan saksi Imam Fadli Pratama Alias Imam membagi sabu tersebut ke bungkus yang lebih kecil, dan saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul juga ikut serta melihat Terdakwa Feri Madura Alias Feri dan Terdakwa Imam Fadli Pratama Alias Imam membagi atau membungkus sabu tersebut;

- Bahwa saksi mendengar saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir mengatakan pada saat memberikan sabu tersebut kepada terdakwa Feri Madura Alias Feri dan saksi Imam Fadli Pratama Alias Imam maka saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir mengatakan "setorkan uang nya nanti kalau sabu sudah laku terjual" dan terdakwa Feri Madura Alias Feri serta saksi Imam Fadli Pratama Alias Imam tidak ada memberikan uang kepada saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kepada siapa saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir membeli sabu tersebut akan tetapi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir mengajak saksi untuk membeli sabu yang akan dijual kembali;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang dikarenakan saksi tidak memiliki uang pada saat itu akan tetapi saksi memberikan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO milik saksi untuk digadaikan oleh saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir untuk membeli sabu dan saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir juga menggadaikan handphone miliknya;
- Bahwa Hp milik saksi dan harga Hp milik saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias IGUN Bin Alm. M. NASIR digadaikan dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan Ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir menggadaikan HP milik saksi dan milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir tersebut dikarenakan saksi tidak ikut serta;
- Bahwa mulanya saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi bahwa ianya menggunakan uang hasil gadai HP milik saksi dan HP milik Saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir untuk membeli sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening atau sering di sebut ½ sak dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan oleh saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir kepada saksi didalam kamar setelah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir kembali dari hal membeli sabu tersebut.

- Bahwa saksi berada didalam rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir dikarenakan saksi berkunjung dan bermain dan masih memiliki hubungan dan pada saat saksi datang kerumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir pada hari selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib, dan pada saat saksi datang saksi sudah melihat saksi IMAM FADLI, Terdakwa FERI MADURA Alias FERI serta saksi SAHRUL FUADI Alias SAHRUL sudah berada didalam rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias IGUN Bin Alm. M.NASIR;

- Bahwa terdakwa Feri Madura Alias Feri, dan saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul berada didalam rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir adalah untuk berjualan atau menjualkan sabu milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir dan saksi menggunakan sabu bersama sama didalam kamar rumah milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir bersama sama dengan saksi Imam, Terdakwa Feri Madura Alias Feri, dan saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul;

- Bahwa selanjutnya keesokan paginya sekira pukul 04.00 WIB saksi Igun dan saksi mengonsumsi sabu lalu datang Aseng Sahri Alias Aseng (dituntut dalam berkas terpisah) meminta untuk menghisap sabu kemudian saksi Suhendra berikan kepada Aseng dan ia menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa selanjutnya saksi menyimpan sisa sabu tersebut di bawah kasur, lalu sekira pukul 06.00 WIB saksi mendengar ribut-ribut sehingga saksi Igun langsung mengunci pintu kamar lalu saksi Igun menyimpan 1 (satu) buah dompet warna cokelat di dalam kasur, lalu polisi berteriak "buka pintu ni!" lalu saksi Igun membuka pintu kamar, dan polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat)



gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari dalam kasur yang diakui oleh saksi Igun ialah milik saksi Igun serta ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram dari bawah tempat tidur yang merupakan milik saksi Imam Fadli Pratama yang diperoleh dari saksi Igun;

- Bahwa selain barang bukti tersebut, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak balsem vicks yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik Terdakwa Ferry Madura yang diperoleh dari Terdakwa I, 2 (dua) buah mancis warna merah yang sudah terpasang jarum, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting milik saksi Igun yang dipergunakan bersama-sama di dalam kamar saksi Igun untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa saksi mengetahui berat dari narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di ruangan satres narkoba yang saksi saksikan sendiri serta disaksikan oleh saksi Imam, saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir, Terdakwa Feri Madura Alias Feri, saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul serta saksi Aseng Sahri Alias Aseng;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang yang ditemukan saksi saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**5. Aseng Sahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi ditangkap bersama beberapa rekan saksi yaitu Terdakwa Feri Madura, saksi Imam, saksi Suhendra Gunawan, saksi Hiqmal, dan saksi Sahrul;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman dan Terdakwa sering menginap di rumah saksi Suhendra;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu oleh anggota kepolisian dari dalam tempat tidur/ kasur tilam didalam kamar saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, lalu anggota kepolisian menemukan dari bawah tempat tidur terletak diatas lantai sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, lalu kemudian anggota kepolisian menemukan narkoba jenis sabu dari halaman belakang rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir berupa 1 (satu) buah kotak bekas balsem merek FIX warna kombinasi putih biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan sabu tersebut sehingga ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam kasur, dibawah tempat tidur dan di halaman belakang rumah dikarenakan saksi tidak melihat akan tetapi saksi mengetahui siapa pemilik sabu tersebut;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kasur adalah milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir, pemilik dari 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang ditemukan didalam kasur adalah saksi Imam Fadli Pratama Alias Imam, lalu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening ditemukan dari bawah tempat tidur adalah milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir dan kemudian pemilik dari 1 (satu) buah kotak bekas balsem merek FIX warna kombinasi putih biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang ditemukan dari halaman belakang rumah adalah milik Terdakwa Feri Madura Alias Feri;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn



- Bahwa saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir, Terdakwa Feri Madura Alias Feri, saksi Imam mengakui di kantor kepolisian bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik mereka.
- Bahwa saksi berada didalam rumah tersebut dikarenakan saksi akan menjumpai/ mencari orang tua dari saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir untuk membicarakan pekerjaan yang akan membongkar seng untuk atap pondok;
- Bahwa saksi datang kerumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir pada hari saksi tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib dan ketika saksi tiba dirumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir maka saksi pertama kali melihat saksi Feri Madura Alias Feri dan saksi Sahrul Puadi Alias Sahrul berada didepan teras rumah lalu saksi masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa, saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir, saksi Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky didalam kamar, lalu saksi menanyakan kepada saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir apakah orang tua nya sudah bangun lalu saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir mengatakan "belum bang" sehingga saksi berinisiatif menunggu didalam kamar saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir sembari berbaring, kemudian Saksi bertanya kepada saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir, "ada hisapan Gun?", lalu saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir menjawab "ya ayok bang";
- Bahwa selanjutnya saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam kantong celananya lalu memasukan sabu tersebut ke dalam kaca dan Saksi langsung menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir menghisap 2 (dua) kali, saksi Hiqmal juga ikut menghisap lalu sisanya disimpan oleh saksi Hiqmal di bawah kasur;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar ada ribut-ribut di luar sehingga saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir langsung mengunci pintu kamar lalu Saksi melihat saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir menyimpan 1 (satu) buah dompet warna cokelat di dalam kasur, lalu polisi berteriak "buka pintu ni!" lalu saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir membuka pintu kamar, dan polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus



dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari dalam kasur milik Terdakwa I, serta ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram dari bawah tempat tidur milik Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mereka ada berjualan sabu didalam rumah tersebut saksi hanya menggunakan sabu bersama sama dengan mereka didalam rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah mengenal mereka sudah sangat lama dikarenakan tetangga kampung bersebelahan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang yang ditemukan saksi saat penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**6. Imam Fadli Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sebagai saksi sehubungan penangkapan terhadap saksi dan beberapa teman saksi termasuk Terdakwa karena dugaan Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun tepatnya didalam kamar di Desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, dan pada saat dilakukan penangkapan, saksi ditangkap saat didalam kamar rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun, bersama dengan saksi Suhendra Gunawan Als Igun, saksi Hiqmal Akbar Desky, dan saksi Aseng Sahri, sedangkan saksi Sahrul Fuadi Als Sahrul, dan Terdakwa Ferry Madura;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, dan Teman-teman lainnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di desa Perapat hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah bekas botol balsem merk Vicks warna putih kombinasi



biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,48 ( nol koma empat puluh delapan) gram ditemukan diluar pagar sebelah kiri rumah;

**b. 1** (satu) buah alat penghisap sabu (bong) ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah jendela yang terletak diatas lantai;

**c. 1** (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (Tujuh koma nol empat) gram yang ditemukan di dalam kamar tepatnya didalam kasur sebelah kiri;

**d. 6** (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram yang ditemukan di dalam kasur sebelah kiri dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun;

**e. 1** ( satu ) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening –dengan berat brutto 0,30 ( nol koma tiga puluh ) Gram yang ditemukan dari dalam kamar tepatnya disebelah kanan tempat tidur;

- Bahwa barang bukti berupa:

**a. 1** (satu) buah bekas botol balsem merk Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, tersebut adalah kepunyaan terdakwa Ferry Madura;

**b. 1** (satu) buah alat penghisap sabu (bong) tersebut adalah kepunyaan saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN.

**c. 1** (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (Tujuh koma nol empat) gram tersebut adalah kepunyaan dari saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN.

**d. 6** (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 ( nol koma empat puluh empat ) Gram tersebut adalah milik sakso sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening—dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram tersebut adalah milik saksi Suhendra Gunawan Als Igun.

- Bahwa saksi memperoleh barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram tersebut dari saksi Suhendra Gunawan Als Igun dengan cara saksi Suhendra Gunawan Als Igun menanyakan kepada saksi “udah make?” lalu terdakwa jawab, “belum Gun”, kemudian saksi saksi Suhendra Gunawan Als Igun memberikan kepada saksi narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  jie yang kemudian saksi bagi menjadi 6 (enam) paket kecil dengan mengatakan kepada Terdakwa besok kau setorkan kepada saksi Suhendra Gunawan Als Igun Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi mengatakan iya;

- Bahwa saksi Suhendra Gunawan Als Igun memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi pada hari rabu sekira pukul 00.00 Wib di dalam rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun tepatnya di dalam kamar Desa Perapat hulu kec. babussalam kab Agara;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Suhendra Gunawan Als Igun menawarkan menitipkan narkotika jenis sabu kepada saksi untuk dijualkan baru sekali ini.;

- Bahwa tujuan saksi untuk menerima tawaran dari saksi Suhendra Gunawan Als Igun untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut adalah bertujuan agar saksi bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis bersama saksi Suhendra Gunawan Als Igun;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi membagi atau mempaketi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) bagian tersebut didalam kamar saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN;

- Bahwa demikian Awalnya pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib saksi datang ke rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN dengan tujuan untuk duduk-duduk saja bersama saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN, setelah saksi sampai dirumah saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN saksi langsung mengedor pintu dan saksi SAHRUL membuka pintu kemudian saksi langsung masuk dan selanjutnya saksi duduk diruang tamu ± selama 15 (lima belas ) menit sambil menonton TV, kemudian saksi langsung masuk kedalam kamar saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN, yang mana pada saat itu terdakwa ditemui didalam

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kamar saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN tersebut adalah saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN sendiri, saksi HIQMAL, setelah terdakwa masuk kedalam kamar saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN tersebut langsung duduk dan bercerita dan sekitar pukul 00.00 wib saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN mengatakan kepada terdakwa "kau udah make mam lalu terdakwa jawab belum gun " kemudian saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN memberikan kepada terdakwa satu paket besar narkoba jenis sabu atau ½ jie, setelah itu terdakwa langsung membagi atau memaketi narkoba menjadi 6 ( enam ) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,44 ( nol koma empat puluh empat ) gram dan pada saat itu terdakwa sambil menggunakan atau konsumsi sendiri narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa membagi atau memaketi narkoba jenis sabu tersebut kemudian balut dengan tisu warna putih dan terdakwa simpan didalam kasur kamar SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN dan kemudian terdakwa langsung tidur, dan sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa terbangun dan itupun ketika terdakwa dibangunkan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas botol balsem merk Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 ( tujuh ) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, tersebut adalah kepunyaan terdakwa Ferry Madura.
- Bahwa bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) tersebut adalah milik saksi Suhendra Gunawan Als Igun.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 ( sembilan ) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (Tujuh koma nol empat) gram tersebut adalah milik dari saksi Suhendra Gunawan Als Igun.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus narkortika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkortika jenis sabu yang masing-amsing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram tersebut adalah milik saksi Suhendra Gunawan Als Igun;

- Bahwa Saksi Hiqmal Akbar Desky, saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul, Terdakwa Fery Madura melihat saksi Suhendra Gunawan Alias Igun memberikan sabu kepada saksi dikarenakan pada saat itu saksi dan teman-teman tersebut berada didalam kamar rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun.

- Bahwa Saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias IGUN tidak hanya memberikan sabu kepada Saksi akan tetapi saksi Suhendra Gunawan Alias Igun juga memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa FERRY MADURA dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi SAHRUL FUADI Alias SAHRUL didalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa pada saat membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diberikan oleh saksi Suhendra Gunawan Alias Igun tersebut menjadi 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu, saksi Hiqmal Akbar Desky, saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul, dan Terdakwa Ferry Madura melihat dikarenakan mereka juga berada didalam kamar rumah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

**7. Fery Madura Alias Feri Bin Alm. Rusli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama beberapa rekan Saksi yaitu saksi Imam, saksi Aseng, saksi Suhendra Gunawan, saksi Hiqmal, dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal saksi Suhendra karena merupakan teman dan Terdakwa sering menginap dirumah saksi Suhendra;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Saksi adalah berupa 7 (tujuh) bungkus yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening yang tersimpan didalam botol viks warna biru, lalu pada saat dilakukan penimbangan di ruangan Idik I Satresanarkoba diketahui berat brutto adalah 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram tersebut ditemukan di halaman belakang rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di halaman belakang rumah tersebut dikarenakan pada saat Saksi sedang duduk di depan rumah bersama Terdakwa, Saksi dan Terdakwa Sahrul Fuadi Alias Sahrul melihat anggota kepolisian yang berpakaian preman mendatangi rumah tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi masuk kedalam rumah menuju halaman belakang rumah, lalu sesampainya di halaman belakang rumah tersebut, Saksi membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol balsem merek Viks warna biru kombinasi yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pemilik dari 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah botol bekas balsem merek Viks warna biru kombinasi putih tersebut adalah milik saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias GUN;
- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara saksi Suhendra Gunawan Alias Gun memberi Saksi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening sebanyak setengah dji atau sekira berat sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram, lalu Saksi membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus yang masing-masing saksi bungkus dengan plastik warna putih bening, lalu saksi simpan didalam 1 (satu) buah bekas botol balsem merek Viks warna biru kombinasi putih;
- Bahwa saksi Suhendra Gunawan Alias Gun memberikan narkoba jenis sabu tersebut ke Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut;
- Bahwa Saksi berada dirumah saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut sudah ada sejak hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa mulanya tujuan Saksi datang kerumah saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut hanya untuk bermain-main.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang kerumah saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB hanya seorang diri.
- Bahwa tujuan saksi Suhendra Gunawan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi untuk sebagian Saksi gunakan dan sebagian Saksi jualkan;
- Bahwa tujuan Saksi membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang diberikan oleh saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus adalah sebagian untuk terdakwa gunakan, lalu jika ada yang ingin membeli, maka terdakwa akan jualkan narkotika jenis sabu yang sudah saksi bagikan menjadi 7 (tujuh) bungkus tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diberikan saksi Suhendra Gunawan kepada Saksi tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Saksi mempaketi narkotika jenis sabu yang diberi oleh saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Wib, di dalam rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias GUN tepatnya didalam kamar;
- Bahwa yang membagi narkotika jenis sabu menjadi 7 (tujuh) bungkus tersebut hanya saksi, namun pada saat saksi sedang membagikan narkotika jenis sabu menjadi 7 (tujuh) bungkus tersebut, didalam kamar tersebut ada 4 (empat) orang teman saksi yaitu Saksi Imam, saksi Suhendra Gunawan Alias Gun, dan Terdakwa Sahrul Fuadi Alias Sahrul, dan saksi Hiqmal Akbar Desky Alias Imal, yang mana pada saat itu saksi Suhendra Gunawan Alias Gun sedang bermain Handphone, saksi Imam Fadli Alias Imam sedang membungkus narkotika jenis sabu, Terdakwa Sahrul Fuadi Alias Sahrul sedang membungkus narkotika jenis sabu, dan saksi Hiqmal Akbar Desky Alias Imal sedang bermain Handphone;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang yang ditemukan saat penangkapan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah saksi

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHENDRA GUNAWAN di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama beberapa rekan Terdakwa yaitu saksi Imam, saksi Aseng, saksi Suhendra Gunawan, saksi Hiqmal, dan saksi Fery Madura;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Suhendra karena merupakan teman dan Terdakwa sering menginap di rumah saksi Suhendra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening yang tersimpan didalam botol viks warna biru, lalu pada saat dilakukan penimbangan di ruangan Idik I Satresnarkoba diketahui berat brutto adalah 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram tersebut ditemukan di halaman belakang rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di halaman belakang rumah tersebut dikarenakan pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah bersama saksi Fery Madura Alias Feri, Terdakwa dan saksi Fery melihat anggota kepolisian yang berpakaian preman mendatangi rumah tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi Fery masuk kedalam rumah menuju halaman belakang rumah, lalu sesampainya di halaman belakang rumah tersebut, saksi Fery membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol balsem merek Viks warna biru kombinasi yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pemilik dari 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah botol bekas balsem merek Viks warna biru kombinasi putih tersebut adalah milik saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias GUN;
- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara saksi Suhendra Gunawan Alias Gun memberi saksi Fery 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening sebanyak setengah dji atau berat sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram, lalu saksi fery membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus yang saksi masing-masing saksi bungkus dengan plastik warna putih bening, lalu saksi simpan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) buah bekas botol balsem merek Viks warna biru kombinasi putih;

- Bahwa pada saat saksi Suhendra Gunawan Alias Igun memberikan sabu tersebut kepada saksi Fery, Terdakwa juga berada dalam kamar tersebut;
- Bahwa saksi Suhendra Gunawan Alias Gun memberikan narkotika jenis sabu tersebut ke Saksi Fery pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 00.00 Wib, di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut sudah ada sejak hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa mulanya tujuan Terdakwa datang kerumah saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut hanya untuk bermain-main.
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB hanya seorang diri.
- Bahwa terdakwa ada menerima narkotika jenis sabu dari saksi Suhendra Gunawan Alias Igun;
- Bahwa mulanya Saksi ada di rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun sejak hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul .00.00 WIB, dimana saksi Suhendra Gunawan Alias Igun memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat setengah dji atau sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Terdakwa yang saat itu juga dilihat oleh saksi Hiqmal, lalu saksi Suhendra Gunawan Alias Igun berkata "jangan nggak kau setor", kemudian Terdakwa mempaketi lagi menjadi 6 (enam) bungkus di dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Alias Igun, setelah itu Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa untuk dibeli;
- Bahwa Terdakwa menjual sepaketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa menggunakannya 2 (dua) bungkus dan telah terjual 4 (empat) bungkus dimana Terdakwa harusnya menyetorkan kepada saksi Suhendra Gunawan Alias Igun sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak Terdakwa setor dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima narkotika jenis sabu dari saksi Suhendra Gunawan Alias Igun sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa I;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saksi Suhendra Gunawan Alias Igun pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.00 wib di dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Alias Igun di Desa Perapat Hulu (pajak Hewan) Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan cara Terdakwa membayarkan narkoba jenis sabu tersebut setelah laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwaterima dari saksi Suhendra Gunawan Alias Igun sudah habis laku terjual;
- Bahwa tujuan saksi Suhendra Gunawan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk sebagian terdakwa gunakan dan sebagian Terdakwa jualkan;
- Bahwa tujuan saksi Fery membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diberikan oleh saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus adalah sebagian untuk saksi Fery gunakan, lalu jika ada yang ingin membeli, maka terdakwa akan jualkan narkoba jenis sabu yang sudah saksi bagikan menjadi 7 (tujuh) bungkus tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diberikan saksi Suhendra Gunawan kepada saksi Fery tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Saksi Fery mempaketi narkoba jenis sabu yang diberi oleh saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Wib, di dalam rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias GUN tepatnya didalam kamar;
- Bahwa yang membagi narkoba jenis sabu menjadi 7 (tujuh) bungkus tersebut hanya saksi Fery seorang, namun pada saat saksi Fery sedang membagikan narkoba jenis sabu menjadi 7 (tujuh) bungkus tersebut, didalam kamar tersebut ada 4 (empat) orang teman saksi yaitu saksi Imam, saksi Suhendra Gunawan Alias Gun, Terdakwa dan saksi Hiqmal Akbar Desky Alias Imal, yang mana pada saat itu saksi Suhendra Gunawan Alias Gun sedang bermain Handphone, saksi Imam Fadli Alias Imam sedang membungkus narkoba jenis sabu, Terdakwa sedang membungkus narkoba jenis sabu, dan saksi Hiqmal Akbar Desky Alias Imal sedang bermain Handphone;
- Bahwa besok paginya pada pukul 05.10 WIB Terdakwa sedang berada di depan rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun bersama dengan saksi Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah) lalu Saksi melihat Aseng Sahri datang dan masuk ke rumah, kemudian setelah beberapa saat ada polisi berpakaian preman sedang menuju rumah saksi Suhendra Gunawan Alias

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Igun, lantas kemudian Terdakwa dan saksi Fery Madura langsung melarikan diri ke arah belakang rumah dan Fery Madura membuang 1 (satu) buah kotak balsem vicks yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu, namun akhirnya berhasil diamankan oleh anggota kepolisian

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang yang ditemukan saksi saat penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
2. 1 (satu) buah bekas botol balsam merek Viks warna biru kombinasi putih.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 50/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening mempunyai berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 2263/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **Fery Madura Alias Feri Bin Alm. Rusli dan Syahrul Puadi Alias Sahrul Bin Alm. Samsuar Anwar** berupa 7 (tujuh) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening mempunyai berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Weldi dan saksi Hakiki Ramanda bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun tepatnya di luar rumah di Desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan beberapa rekan Terdakwa yaitu saksi Fery Madura, saksi Suhendra Gunawan Als Igun, saksi Hiqmal Akbar Desky, saksi Aseng Sahri, dan saksi Imam Fadli Pratama;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di luar rumah bersama dengan saksi Sahrul Fuadi. Sedangkan saksi Suhendra Gunawan Als Igun, saksi Hiqmal Akbar Desky, dan saksi Aseng Sahri, berada di dalam kamar;
- Bahwa benar saat akan di tangkap Terdakwa berlari ke arah belakang rumah sedang berusaha membangunkan saksi Suhendra, saksi Hiqmal, dan saksi Imam;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah bekas botol balsem merk Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,48 ( nol koma empat puluh delapan) gram ditemukan diluar pagar sebelah kiri rumah;
  - b. 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah jendela yang terletak diatas lantai;
  - c. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (Tujuh koma nol empat) gram yang ditemukan di dalam kamar tepatnya didalam kasur sebelah kiri;
  - d. 6 (enam) bungkius narkortika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram yang ditemukan di dalam kasur sebelah kiri dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening –dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram yang ditemukan dari dalam kamar tepatnya disebelah kanan tempat tidur;
- Bahwa benar barang bukti berupa;
- a. (satu) buah bekas botol balsem merk Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diserahkan saksi Suhendra Gunawan Alias Igun kepada saksi Ferry Madura;
- b. 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) tersebut adalah milik saksi Suhendra Gunawan Als Igun;
- c. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (Tujuh koma nol empat) gram tersebut adalah milik dari saksi Suhendra Gunawan Als Igun;
- d. 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diserahkan saksi Suhendra Gunawan Alias Igun kepada saksi Imam Fadli.
- e. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening–dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram tersebut adalah milik saksi Suhendra Gunawan Als Igun.
- Bahwa benar saksi Fery Madura memperoleh barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang saksi Fery Madura simpan dalam botol balsam merek Vicks warna putih kombinasi biru dengan berat brutto 0.48 (nol koma empat puluh delapan) Gram tersebut dari saksi Suhendra Gunawan Als Igun dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di kamar saksi Suhendra, saksi memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “jangan ngak kau setor” kepada Terdakwa.;
- Bahwa benar saksi Suhendra Gunawan Als Igun memberikan kepada saksi Fery dan saksi Imam narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak ½ jie dengan mengatakan kepada saksi Imam, “besok kau setorkan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn





Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", kemudian saksi Imam mengatakan iya

- Bahwa benar kemudian narkoba jenis sabu tersebut saksi Fery bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 50/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening mempunyai berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 2263/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **Fery Madura Alias Feri Bin Alm. Rusli dan Syahrul Puadi Alias Sahrul Bin Alm Samsuar Anwar** berupa 7 (tujuh) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening mempunyai berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar tujuan saksi Fery menerima tawaran dari saksi Suhendra Gunawan Als Igun untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut adalah agar terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis bersama saksi Suhendra Gunawan Als Igun;
- Bahwa benar saksi Fery membagi atau membungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil tersebut didalam kamar saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN;
- Bahwa benar demikian Awalnya pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun dengan tujuan untuk duduk-duduk saja bersama saksi Suhendra Gunawan Als Igun, setelah terdakwa sampai dirumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun, yang mana pada saat itu terdakwa temui didalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun tersebut ada saksi Suhendra Gunawan Als Igun sendiri, saksi Hiqmal, saksi Imam setelah terdakwa masuk kedalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun tersebut, sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama saksi Suhendra, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiqmal dan saksi Imam mengkonsumsi sabu bersama-sama. Kemudian saksi Suhendra Gunawan Als Igun memberikan masing-masing kepada Terdakwa satu paket narkoba jenis sabu  $\frac{1}{2}$  jie dengan mengatakan kepada Terdakwa, "jangan ngga kau setorkan." kemudian Terdakwa mengatakan iya. Setelah itu terdakwa langsung membagi atau memaketi narkoba menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, selanjutnya setelah terdakwa membagi atau memaketi narkoba jenis sabu tersebut kemudian simpan didalam botol blsem merek Vicks warna putih kombinasi biru, dan sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama saksi Sahrul sedang duduk-duduk diteras depan rumah saksi Suhendra, tidak lama kemudian Anggota kepolisian Polres Aceh Tenggara datang dan menangkap kami;

- Bahwa benar terdakwa ada menerima narkoba jenis sabu dari saksi Suhendra Gunawan Alias Igun;
- Bahwa benar bermula Terdakwa ada di rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun sejak hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.00 wib WIB, dimana saksi Suhendra Gunawan Alias Igun memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat setengah dji atau sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Terdakwa yang saat itu juga dilihat oleh saksi Hiqmal, lalu saksi Suhendra Gunawan Alias Igun berkata "jangan nggk kau setor", kemudian Terdakwa mempaketi lagi menjadi 6 (enam) bungkus di dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Alias Igun, setelah itu Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa untuk dibeli;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepaketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa menggunakannya 2 (dua) bungkus dan telah terjual 4 (empat) bungkus dimana Terdakwa harusnya menyetorkan kepada saksi Suhendra Gunawan Alias Igun sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak Terdakwa setor dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa benar menerima narkoba jenis sabu dari saksi Suhendra Gunawan Alias Igun pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib di dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Alias Igun di Desa Perapat Hulu (pajak Hewan) Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan cara Terdakwa membayarkan narkoba jenis sabu tersebut setelah laku terjual;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari saksi Suhendra Gunawan Alias Igun sudah habis laku terjual;
- Bahwa benar tujuan saksi Suhendra Gunawan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk sebagian terdakwa gunakan dan sebagian Terdakwa jualkan;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang saksi Fery terima dari saksi Suhendra Gunawan Alias Igun belum ada yang terjual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan yang berwenang untuk memiliki dan/ ataupun menggunakan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn



hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam hal ini adalah orang termasuk pula badan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **Syahrul Puadi Alias Sahrul Bin Alm. Samsuar Anwar**, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan Saksi-Saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya, sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Metamfetamina (sabu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yakni bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Weldi dan saksi Hakiki Ramanda bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun tepatnya didalam kamar di Desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara. Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan beberapa rekan Terdakwa yaitu saksi Suhendra Gunawan Als Igun, saksi Hiqmal Akbar Desky, saksi Aseng Sahri, saksi Sahrul Fuadi Als Sahrul, dan saksi Imam Fadli Pratama.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di teras rumah saksi Suhendra bersama dengan saksi Fery Madura sedangkan saksi Suhendra Gunawan Als Igun, saksi Hiqmal Akbar Desky, dan saksi Aseng Sahri berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun;

Meimbang, bahwa Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah bekas botol balsem merk Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,48 ( nol koma empat puluh delapan) gram ditemukan diluar pagar sebelah kiri rumah;
- b. 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah jendela yang terletak diatas lantai;
- c. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (Tujuh koma nol empat) gram yang ditemukan di dalam kamar tepatnya didalam kasur sebelah kiri;
- d. 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram yang ditemukan di dalam kasur sebelah kiri dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun;
- e. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-amsing terbungkus dengan plastik warna putih bening –dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram yang ditemukan dari dalam kamar tepatnya disebelah kanan tempat tidur;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti berupa;

- a. (satu) buah bekas botol balsem merk Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diserahkan saksi Suhendra Gunawan Alias Igun kepada saksi Ferry Madura;
- b. 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) tersebut adalah milik saksi Suhendra Gunawan Als Igun;
- c. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (Tujuh koma nol empat) gram tersebut adalah milik dari saksi Suhendra Gunawan Als Igun;
- d. 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diserahkan saksi Suhendra Gunawan Alias Igun kepada saksi Imam Fadli Pratama;
- e. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening—dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram tersebut adalah milik saksi Suhendra Gunawan Als Igun.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah terungkap fakta hukum bahwa bermula pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib sedang berada di rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun, saat itu saksi Imam Fadli Pratama datang. Sekira pukul 00.00 WIB saksi Suhendra Gunawan Als Igun bersama Terdakwa, saksi Hiqmal, dan saksi Imam Fadli, saksi Sahrul Fuadi megkonsumsi sabu bersama-sama. Kemudian saksi Suhendra Gunawan Als Igun memberikan masing-masing kepada Terdakwa, saksi Fery Madura, dan saksi Imam satu paket narkoba jenis sabu ½ jie dengan mengatakan kepada Terdakwa, “jangan ngga kau setorkan.” kemudian Terdakwa mengatakan, “iya”. Setelah itu Terdakwa, saksi Fery Madura, dan saksi Imam Fadli masing-masing kami membagi lagi sabu tersebut menjadi paket kecil-kecil. Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) bungkus di dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Alias Igun, setelah itu Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa untuk dibeli, sedangkan Saksi Fery membagi atau mempaketi narkoba menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, selanjutnya setelah saksi Fery membagi atau mempaketi narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi Fery simpan didalam sebuah botol balsem merek Vicks warna putih kombinasi biru kemudian disimpan saksi Fery

Menimbang bahwa Terdakwa menjual sepaketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa menggunakannya 2 (dua) bungkus dan telah terjual 4 (empat) bungkus dimana Terdakwa harusnya menyetorkan kepada saksi Suhendra Gunawan Alias Igun sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak Terdakwa setor dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa membeli makanan dan rokok, kemudian sekira pukul 05.10 Wib saksi Fery bersama Terdakwa, sekira pukul 06.00 Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba mendekati rumah dan melihat Terdakwa bersama saksi Fery Madura sedang berada di teras depan rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun berlari ke arah belakang rumah, pada saat itu saksi Fery Madura membuang botol balsam Vicks warna putih kombinasi biru berisikan 7 (tujuh) paket sabu tersebut ke halaman belakang rumah dan dilihat oleh anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara;

Menimbang bahwa Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 50/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 2263/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 diketahui bahwa barang bukti atas nama **Fery Madura Alias Feri Bin Alm. Rusli dan Syahrul Fuadi Alias Sahrul Bin Alm. Samsuar Anwar** berupa 7 (tujuh) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening diketahui mempunyai berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh empat) gram dan benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur, "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan (1) *Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang bahwa dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika bagi diri sendiri selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang terbatas yang tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang;

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa **Syahrul Puadi Alias Sahrul Bin Alm. Samsuar Anwar** diketahui tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga Kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak, sehingga unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129**

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menentukan siapa saja yang dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana dimana dengan memenuhi salah satu kriteria dalam unsur ini maka seseorang dapat dikatakan sebagai seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permufakatan jahat merupakan adanya kata sepakat dalam artian terjadi antara satu orang dengan orang lain sehubungan suatu tindak pidana yang dilakukan berdasarkan kesadaran masing-masing.

Menimbang bahwa sedangkan pengertian percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap fakta pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 di rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun, saksi Suhendra Gunawan Als Igun bersama Terdakwa, saksi Hiqmal, dan saksi Imam Fadli, saksi Fery Madura Alias Feri mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Kemudian saksi Suhendra Gunawan Als Igun memberikan masing-masing kepada Terdakwa, saksi Imam, dan saksi Fery Madura satu paket narkoba jenis sabu ½ jie yang mana kepada saksi Syahrul telah terlebih dahulu diberika sekira pukul 19.30 WIB. dengan mengatakan kepada Terdakwa, "jangan ngga kau setorkan." kemudian Terdakwa mengatakan, "iya". Setelah itu Terdakwa langsung membagi atau mempaketi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus di dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Alias Igun, setelah itu Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa untuk dibeli, sedangkan Saksi Fery membagi atau mempaketi narkoba menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, selanjutnya setelah saksi Fery membagi atau mempaketi narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya saksi Fery simpan didalam sebuah botol balsem merek Vicks warna putih kombinasi biru kemudian disimpan saksi Fery

Menimbang bahwa Terdakwa menjual sepaketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa menggunakannya 2 (dua) bungkus dan telah terjual 4 (empat) bungkus dimana Terdakwa harusnya menyetorkan kepada saksi Suhendra Gunawan Alias Igun sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak Terdakwa setor dan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa membeli makanan dan rokok, kemudian sekira pukul 05.10 Wib saksi Fery bersama Terdakwa, sekira pukul 06.00 Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba mendekati rumah dan melihat Terdakwa bersama saksi Fery Madura sedang berada di teras depan rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun berlari ke arah belakang rumah, pada saat itu saksi Fery Madura membuang botol balsam Vicks warna putih kombinasi biru berisikan 7 (tujuh)

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu tersebut ke halaman belakang rumah dan dilihat oleh anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah ada kesepakatan diantara Terdakwa dan saksi Fery Madura untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur, "Permufakatan Jahat" telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah bekas botol balsam merek Viks warna biru kombinasi putih.

yang merupakan barang yang dilarang diperjualbelikan dan beredar ditengah masyarakat oleh undang-undang serta terdapat barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan juga bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa akan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL PUADI ALIAS SAHRUL BIN ALM. SAMSUAR ANWAR** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYAHRUL PUADI ALIAS SAHRUL BIN ALM. SAMSUAR ANWAR selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
    - 1 (satu) buah bekas botol balsam merek Viks warna biru kombinasi putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djemali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *teleconferece*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Quinta Lestari, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)